



ARBIT

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 048 /SETWAN/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKKAN STAF SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PENDAMPING PIMPINAN DEWAN,
KOMISI - KOMISI, BADAN KEHORMATAN, PANITIA ANGGARAN,
PANITIA MUSYAWARAH, DAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu ditunjuk Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai pendamping dalam penyelenggaraan Administrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib terkoordinasi dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) dengan tugas dan kedudukan sebagaimana tercantum pada lajur 3 (tiga) dan lajur 4 (empat) lampiran Keputusan ini, sebagai pendamping Pimpinan Dewan, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Tugas pokok pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu setiap kegiatan pada Pimpinan Dewan, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Setiap Pendamping dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan, Ketua Komisi, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Panitia Musyawarah, Ketua Panitia Anggaran dan Ketua Panitia Khusus.
- KEEMPAT** : Kepada para pendamping sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 521.0205 dan 5210101.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **7 Februari 2007**

GUBERNUR LAMPUNG



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua Komisi-komisi DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

37.	Kasubbag Perjalanan Dinas Set DPRD	Pendamping Badan Kehormatan	Ketua	200.000,-
38.	Kasubbag Rapat dan Risalah.		Wk. Ketua	200.000,-
39.	Hj. Fitri Sisnani, S.Sos.		Sekretaris	175.000,-
40.	A m i n a h.		Anggota	150.000,-
41.	Y u s r i z a l.		Anggota	150.000,-
42.	Tugi Waluyo		Anggota	150.000,-
43.	Dian Prasetio.		Anggota	150.000,-
44.	Kasubbag TU dan Kepegawaian Set. DPRD	Pendamping Panitia Musyawarah	Ketua	200.000,-
45.	Betty Firman, BA.		Wk. Ketua	200.000,-
46.	S u t a n t o.		Sekretaris	175.000,-
47.	Adi Cahyadi, SH.		Anggota	150.000,-
48.	S u b i y a n t o		Anggota	150.000,-
49.	R e b o d i n		Anggota	150.000,-
50.	Kasubbag Anggaran dan Verifikasi Set. DPRD	Pendamping Panitia Anggaran	Ketua	200.000,-
51.	Dewi Kurniati, BSc.		Wk. Ketua	200.000,-
52.	Bodi Suranto, SE		Sekretaris	175.000,-
53.	Resi Ria Sari.		Anggota	150.000,-
54.	Panto Wilopo		Anggota	150.000,-
55.	R o s n a w i.		Anggota.	150.000,-
56.	Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan Set. DPRD	Pendamping Panitia Khusus	Ketua	200.000,-
57.	Kasubbag Pengadaan dan Pemeliharaan Barang		Wk. Ketua	200.000,-
58.	Ibnu Hajar, SH.		Sekretaris	175.000,-
59.	A r y a t i.		Anggota	150.000,-
60.	Fitriansyah.		Anggota	150.000,-
61.	N a z a r u d d i n.		Anggota	150.000,-

GUBERNUR LAMPUNG


SJACHROEDIN Z.P.